

## BAB IV

### ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM FATWA DSN-MUI NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHAN

#### A. Konsep Jaminan tentang Pembiayaan yang Disertai Rahan

Uraian konsep jaminan tentang pembiayaan yang disertai rahan di atas menunjukkan secara substantif tidak ada kesalahan pada tim fatwa DSN-MUI dalam hal tidak mensyaratkan kewajiban pengikatan secara formal *rahn tasjily*. Akan tetapi, patut dipahami tujuan pencatatan transaksi tangguh dan *rahn* sebagaimana difirmankan Allah SWT, menurut Ismail Nawawi, pencatatan akad muamalah tidak lain untuk mencegah para pihak lupa akan kesepakatan yang dibuat. Selain itu, upaya tersebut untuk melindungi hak pemilik piutang demi kemaslahatannya.

Ada beberapa alasan perlunya pengikatan *rahn tasjily* secara formal. Pertama, *rahn tasjily* sebagai bagian dari muamalah. Muamalah disusun atas asas kebolehan sebelum ada kaidah yang melarangnya secara tegas. Hal ini menjadi landasan bahwa persyaratan *rahn tasjily* diikat secara formal tidak bertentangan dengan syariah. Pengikatan secara formal pun sejalan dengan asas muamalah, antara lain asas mubah, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat, asas *ikhtiyati* (kehati-hatian) dan asas tertulis dan/atau diucapkan di depan saksi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat Edisi Pertama, Amzah, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2010, h. 4

Kedua, *rahn tasjily* berkenaan dengan bagian hak para pihak. *Marhun* dalam *rahn tasjily* berada di tangan *rahin*, sedangkan bukti kepemilikannya (selanjutnya disebut dokumen *marhun*) berada dalam penguasaan *murtahin*. *Murtahin* memiliki kepentingan atas nilai *marhun* selama dalam penguasaan *rahin* dan *rahin* pun berkepentingan atas dokumen *marhun* sebagai legalitas formal atas *marhun* yang dimilikinya. Dengan dibuatnya pengikatan secara formal, masing-masing pihak dapat menyadari batas-batas kewenangan satu sama lain terhadap *marhun* maupun dokumen *marhun* yang berada dalam kekuasaannya.

Ketiga, *rahn tasjily* adalah akad yang riskan. Manusia tidak lain adalah makhluk yang zalim dan bodoh. Manusia pilihan semisal Nabi Musa A.S.27 dan Nabi Muhammad SAW. dapat jatuh dalam kealpaan sehingga manusia pada umumnya sudah barang tentu lebih banyak melakukan kealpaan dibandingkan kedua nabi *Ulul Azmi* tersebut. Berangkat dari logika inilah ada sejumlah persoalan yang rentan timbul dalam hal *rahn tasjily* tidak diikat secara formal.

Ada tiga hal yang setidaknya berpotensi terjadi akibat pengabaian pengikatan *rahn tasjily*. Pertama, potensi sengketa kewenangan para pihak. Pengikatan *rahn tasjily* memberikan penegasan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang untuk dilakukan para pihak terhadap *marhun* dan dokumen *marhun* yang dikuasainya. Pengikatan *rahn tasjily* memberikan kekuatan mengikat terhadap Penetapan Kedua Fatwa *Rahn Tasjily* kepada para pihak yang terlibat dalam akad *rahn tasjily*. Kedua, potensi dampak buruk akibat itikad tidak baik para pihak. Penguasaan *marhun* oleh *rahin* memberikan peluang bagi *rahin* untuk mengalihkan *marhun* tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini

dapat disimak dalam beberapa penelitian terdahulu. Salah satunya diuraikan skripsi karya Danan Tyas Wicaksono.<sup>2</sup>

Dalam penelitian tersebut debitur menjual obyek jaminan fidusia kepada orang lain atau obyek jaminan fidusia pada realitasnya bukan milik debitur, melainkan milik pihak lain. Di sisi lain, *murtahin* yang memiliki hak penguasaan dokumen *marhun* tidak mustahil menyalahgunakan dokumen *marhun* tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari *rahin*. Pengikatan secara formal memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan sehingga perbuatan yang merugikan pihak lain dalam *rahn tasjily* dapat diminimalisir. Terakhir, potensi hambatan eksekusi *marhun*. Fatwa *Rahn Tasjily* menegaskan tindakan *rahin* untuk memberikan kewenangan bagi *murtahin* dalam mengeksekusi *marhun* dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan pembayaran utang. Pemahaman lengkap ketentuan Penetapan Kedua Huruf a jo. Huruf b Fatwa *Rahn Tasjily* menunjukkan dokumen *marhun* melekat pada *marhun* dan eksekusi *marhun* memerlukan ijin atau otoritas dari *rahin*. Tanpa diikatnya *rahn tasjily* dalam perjanjian tertulis, hal ini berpotensi menimbulkan masalah. Dalam UU Jaminan Fidusia, penerapan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris sebelum didaftarkan kepada lembaga yang berwenang. Dari kegiatan ini akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia atas obyek ja-minan yang difidusiakan.

---

<sup>2</sup>Danan Tiyas Wisaksono, Pelaksanaan dan Hambatan Kredit Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana Malang), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, h. 87.

Hal ini menjadi alas hak kreditur untuk melakukan eksekusi. *Rahn tasjily* tidak memungkinkan melakukan hal serupa karena fatwa yang ada tidak mensyaratkan demikian. Artinya, eksekusi *rahn tasjily* sama dengan eksekusi jaminan fidusia yang tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak didaftarkan yang pembebanan jaminannya dipandang nihil dan tidak diakomodasi perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia.<sup>3</sup>

Alasan yang berasal dari kedua produk hukum tersebut, sinkronisasi Fatwa *Rahn Tasjily* dan UU Jaminan Fidusia patut segera dilakukan dengan tiga alasan. Pertama, kedudukan hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional. Kedua, sistem hukum jaminan. Ketiga, asas hukum jaminan.

Kaidah hukum Islam berlaku sebagai hukum dalam konteks hukum nasional jika dilegitimasi dalam perangkat aturan yang ada. Tidak atau belum dilegitimasinya ketentuan hukum Islam tertentu, secara formal, menyebabkan implementasi hukum Islam bersifat relatif dan persuasif dengan penundukan dan pelaksanaannya diserahkan kepada setiap individu. Kaidah Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan Aturan Peralihan Pasal 1 UUD NRI 1945 memberi ruang bagi penerapan kaidah Islam. Penerapan kaidah Islam lazim dilakukan terhadap kaidah yang secara substantif berbeda, semisal

---

<sup>3</sup>Rochandy Yusuf, Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Dengan Tidak Dilaksanakannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, h. 69

hukum pernikahan dan hukum waris.<sup>4</sup> Untuk hal lainnya diterapkan sistem unifikasi dalam pembentukan hukum nasional dalam rangka akomodasi kepentingan umum.<sup>5</sup>

Hukum muamalah dalam Islam memiliki titik temu dengan hukum perdata Indonesia warisan kolonial. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sejalan dengan asas kebebasan ber-muamalah dalam Islam. KUHPerdata dalam kaidah tentang perikatan dan perjanjian memungkinkan para pihak menentukan substansi perjanjian yang dibuat sepenuh dan seutuh kehendak pihak-pihak itu sendiri. Demikian pula dalam prinsip muamalah. Akan tetapi, keduanya dibatasi pada hal-hal yang secara tegas dilarang. Hal-hal terlarang tersebut tidak dapat dilanggar dengan asas kebebasan berkontrak atau kebebasan bermuamalah.<sup>6</sup>

Sistem hukum jaminan merupakan sistem tertutup (*closed system*). Tidak seperti sistem terbuka (*opened system*) yang memungkinkan para pihak mengadakan hal-hal baru atau menghilangkan ketentuan tertentu yang belum ada atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sistem tertutup menutup pintu kreasi atas ketentuan baru di luar kaidah peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> *Rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan yang “baru” dilihat dari

---

<sup>4</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Group Media, Jakarta, 2005, h. 16.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 15

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 19

<sup>7</sup>Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 12-13

momentum kelahirannya, lembaga jaminan tersebut harus disahkan dalam pro-duk hukum tertentu. Terhadap *rahn tasjily* yang penerapannya memiliki kesa-maan sifat dengan jaminan fidusia, Fatwa *Rahn Tasjily* harus tunduk pada UU Jaminan Fidusia sepanjang tidak bertentangan dengan *syar'i*. Ketertundukan dimaksud adalah pengikatan *rahn tasjily*, meliputi pembuatan akta pembeban-an *rahn tasjily* oleh notaris dan pendaftarannya kepada lembaga yang ditunjuk oleh negara.

Sementara itu, asas hukum jaminan antara lain *publicitet* dan asas *specialitet*. Merujuk pada argumentasi sebelumnya, *rahn tasjily* sebagai lembaga jaminan patut tunduk pada asas yang ada. Asas *publicitet* menuntut adanya pendaftaran terhadap obyek jaminan untuk menyediakan informasi bagi pihak ketiga. Sementara itu, asas *specialitet* mewajibkan pembebanan jaminan dila-kukan terhadap obyek yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Asas *specialitet* menekankan obyek *rahn tasjily* dilakukan pada benda terdaftar karena "... kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang." Warkat tersebut tidak lain adalah dokumen *marhun*. Untuk melindungi kepentingan para pihak, terlebih pihak ketiga, pengi-katan *rahn tasjily* secara formal tidak dapat dipungkiri lagi.<sup>8</sup>

Ketiga alasan tersebut menjadi argumentasi dilakukannya sinkronisasi Fatwa *Rahn Tasjily* dan UU Jaminan Fidusia. Sinkronisasi

---

<sup>8</sup>*Ibid*

dilakukan dengan perubahan terhadap masing-masing produk hukum. Perubahan Fatwa *Rahn Tasjily* perlu dilakukan terhadap pengertian utang dalam Islam meliputi *qardh* dan *dayn*. *Dayn* seyogyanya hanya dibatasi pada utang transaksi konsumtif a-tau utang jual beli dalam istilah lazim.

Perubahan Fatwa *Rahn Tasjily* dilakukan pula terhadap jenis utang yang dapat dibebani *rahn tasjily* meliputi utang yang telah ada dan utang yang akan ada di kemudian hari sepanjang sudah ditentukan jumlahnya. Biaya lainlain saat eksekusi dapat diadopsi sebagai *marhun bih* sepanjang ditegaskan je-nis-jenis biaya yang dapat dibebani dan nominal dari biaya tersebut.

Perubahan terakhir harus dilakukan dengan mensyaratkan kewajiban pengikatan *rahn tasjily* di hadapan notaris dan lembaga pendaftaran jaminan yang sah. Hal ini memang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi, mengacu pada prinsip menghilangkan segala bentuk kemudharatan, pengikatan *rahn tasjily* tentu dapat dilakukan dengan pertimbangan seperti terurai di atas. Selain itu, melalui *ijtihad* dengan metode *istishlah* hal demikian dimung-kinkan terjadi. Realitas dan kebutuhan hukum masyarakat menuntut adanya pengikatan *rahn tasjily* sehingga kaidah Fatwa *Rahn Tasjily* yang akomodatif terhadap hajat tersebut dapat dilakukan. Pengabaian metode *istishlah* ber-akibat pada stagnasi perkembangan hukum Islam, terutama di bidang hukum jaminan Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Kaidah-Kaidah hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Noer Iskandar Al-Barsyany, Moch. Tolchah Mansoer, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 133

Sementara itu, perubahan UU Jaminan Fidusia dilakukan dengan legitimasi *rahn tasjily* dalam produk legislatif tersebut. Bab VII Pasal 37 jo. Pasal 38 UU Jaminan Fidusia memuat ketentuan peralihan. Ketentuan di antara kedua pasal tersebut dapat ditambahkan bahwa jaminan fidusia berlaku untuk transaksi berdasarkan prinsip Islam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah *syar'i*. Selain itu, ketentuan seputar jaminan fidusia dalam muamalah harus tunduk pada UU Jaminan Fidusia, kecuali nomenklatur jaminan dan kaidah tertentu yang bertentangan dengan hukum muamalah.

### **Ruang Lingkup Pembebanan *Rahn Tasjily***

Fatwa *Rahn Tasjily* secara tegas memberikan konsep jaminan tersebut sebagai berikut :*Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya di-serahkan kepada *murtahin*.

Definisi *rahn tasjily* tersebut menunjukkan tiga hal penting, yaitu: (1) tujuan pembebanan *rahn tasjily*, (2) kedudukan *marhun*, dan (3) dokumen *marhun*. Selain itu, *rahn tasjily* tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup keberlakuannya yang meliputi keadaan dan jenis kegiatan yang memerlukan akad jaminan tersebut.

Pada dasarnya *rahn* timbul akibat muamalah tangguh dan tidak dijum-painya juru tulis untuk mencatat muamalah tersebut. Hal demikian berlaku pula terhadap *rahn tasjily*. Sebagai akad yang lahir akibat muamalah tangguh, maka pembebanan *rahn tasjily* dimungkinkan sebatas muamalah tangguh atau transaksi yang mengandung unsur utang-piutang. Pasal 1 Angka 25

Huruf c jo. Huruf d UU Perbankan Syariah memberi penegasan pembiayaan bersifat piutang terdapat pada pembiayaan jual beli dan pembiayaan pinjam meminjam. Kedua pembiayaan inilah yang menjadi ruang lingkup *rahn tasjily* sehingga akad jaminan tersebut dapat dibebankan pada utang murni dan utang jual beli.<sup>10</sup>

Utang murni atau utang uang adalah utang yang lahir dari akad pinjam-meminjam (*qardh*). Utang jenis ini disebut *qardh*. Definisi yuridis *qardh* di-pahami sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, dan nasabahnya dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan dana tersebut secara tunai atau mencicil untuk jangka waktu tertentu. Unsur bentuk pemberian, kemampuan untuk ditagih kembali, dan kewajiban pelunasan memperkuat argumentasi *qardh* sebagai akad yang dapat dibebani *rahn tasjily*.<sup>11</sup>

Utang jual beli atau utang barang adalah utang yang timbul selain akibat akad pinjam-meminjam, yaitu akad jual beli. Utang jual beli disebut juga *dayn*. Akad jual beli dibedakan menjadi *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*,

*Murabahah* adalah pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, atas pengadaan barang tertentu kepada nasabah dengan harga jual diperoleh dari nilai pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati. DSN-MUI memfatwakan akad ini dalam Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (selanjutnya disebut Fatwa

---

<sup>10</sup>Pasal 1 Angka 25 Huruf c jo. Huruf d UU Perbankan Syariah no 21 tahun 2008.

<sup>11</sup>Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

*Murabahah*). Utang *murabahah* timbul dalam hal nasabah setuju melakukan pembelian atas barang yang dimintakan pembiayaannya. Utang terjadi dalam hal pembayaran dilakukan secara tangguh atau dapat disebut *murabahah bitsaman 'ajil*. Dalam hal pembayaran harga *murabahah* dilakukan secara tangguh tersebut, bank syariah diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah.<sup>12</sup>

Patut digarisbawahi dokumen *marhun* atas *rahn tasjily* terhadap utang *murabahah bitsaman 'ajil*. Pasal 84 Ayat (1) KHES menggugurkan hak menahan barang penjual dalam hal disepakati pembayaran harga jual dilakukan secara mencicil. KHES tidak menegaskan konsep “barang” yang dimaksud pasal tersebut, namun jika dipahami dari ketentuan Pasal 20 Angka 20 KHES tentang pengertian *mabi'* (barang dagangan), Pasal 58 KHES jo. Pasal 77 KHES tentang jenis benda yang dapat diperjualbelikan, dan Pasal 78 KHES tentang perluasan obyek jual beli dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen *marhun* atas barang yang dibiayai dengan akad *murabahah* termasuk dalam konteks barang menurut Pasal 84 Ayat (1) KHES. Sebagai contoh, *murabahah* atas kendaraan bermotor menggugurkan hak menahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (selanjutnya disebut BPKB) obyek *murabahah* tersebut sebagai dokumen *marhun* akad *rahn tasjily*. Akan tetapi, bank syariah dapat mensyaratkan kendaraan bermotor lain sebagai *marhun* dan BPKB kendaraan tersebut sebagai dokumen *marhunnya*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>DSN-MUI memfatwakan akad ini dalam Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

<sup>13</sup>Lebih lanjut lihat: Adrian Sutedi, *Loc.cit.*, h. 29

Berikutnya utang jual beli lahir dari akad *salam*. *Salam* adalah pembiayaan jual beli atas komoditas tertentu dengan pembayaran dilakukan secara penuh dan seketika saat terjadinya pemesanan. *Salam* dikategorikan sebagai akad yang mengandung utang disebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, hak dari bank syariah (*al-muslim*) belum dipenuhi oleh nasabah (*al-muslim ilaih*). Hak tersebut berupa penyerahan barang yang dipesan. Hal inilah menjadikan *salam* sebagai *dayn*.

Terakhirnya, utang jual beli timbul akibat akad *istishna'*. *Istishna'* adalah jual beli barang dan/atau jasa berupa pemesanan dengan kriteria dan per-syarat tertentu yang disepakati pihak pemesan dan penjual.<sup>14</sup>

### **1. Metode Istinbat Pada Fatwa DSN-MUI NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014**

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

---

<sup>14</sup>Pasal 20 Angka 10 KHES

- b. Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *ih-tisan*, *masalah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan<sup>15</sup>.

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003, h. 4-5.

perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini Komisi Fatwa atau tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan seksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *nash*-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* [perbedaan pendapat] di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fikih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan. (pasal 3)

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus di-*tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). Di dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama

Indonesia daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Meskipun ada hierarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.<sup>16</sup>

Jadi putusan tentang konsep jaminan tentang pembiayaan yang disertai rahan ialah menggunakan Ijtihad Ta'lili/Al-Qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Dalam ijtihad qiyasi ini hukumnya memang tidak tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad qiyasi.

---

<sup>16</sup> H.M. Atho Mudzhar, "Membaca Gelombang Ijtihad ; Antara Tradisi dan Liberasi", Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998, hal. 134.

Metode Istiabat pada Fatwa DSN-MUI NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 ini setidaknya ada tiga pembahasan yang saling berhubungan satu dan lain hal, sebagai berikut:

- a. Bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*;
- b. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn (al-tamwil al-mautsuq bi al-rahn)* untuk dijadikan pedoman;

1. Firman Allah SWT:

- a. QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ... ۞

"Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

- b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ۞

..."Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu

- c. QS al-Isra` [17] : 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban."

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah RA, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

- b. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."

- c. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالبَّنُّ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى

الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ .

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang

digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

3. Ijma': Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1985, V: 181).
4. Kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

5. Pendapat Ulama tentang Rahn, antara lain:
  - a. Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤ ،

ص ٣٦٧)

"Mengenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan."

- b. Pendapat al-Khathib al-Syirbini:

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الرُّهُونِ (مغني المحتاج للشَّيرْبِينِي ، ج ٢ ص ١٣١

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut."

c. Pendapat mayoritas ulama:

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد

لابن رشد الحفيد، ج ٢ ص ٢٢٣)

"Mayoritas ulama (selain Ahmad, pen) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali."

d. Ketentuan *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* No: 39 (2-3-3):

لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِي عَقُودِ الْأَمَانَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْإِبْدَاعِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ

لَدَى الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ كَانَ لِلْإِسْتِيفَاءِ مِنْهُ فِي حَالَاتِ التَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ

لِلشَّرْطِ جَازٌ .

"Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad *al-rahm*) terhadap akad yang bersifat amanat, antara lain akad *wakalah*, akad *wadi'ah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, dan obyek ijarah ditangan *mustajir*. Apabila *rahm* dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad *rahm* diperbolehkan."

6. Fatwa-fatwa DSN-MUI:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);